KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

TENTANG

KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, DAN PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH

NOMOR : 134.4/012/KSB/433.011/2022

NOMOR : 134.4/714/KSB/429.012/2022

NOMOR : B/134.4/21/409.1.1/KB/2022

NOMOR : 180/359/KSB/430/2022

NOMOR : 130/41/437.11/KSB/2022
NOMOR : 35/KSB/2022
NOMOR : 134.4/19/KS/415.10.1.1/2022
NOMOR : 134.4/17.1/413.014/KSB/2022
NOMOR : 130/24-KSB/427.11/2022
NOMOR : 134.4/24-KSB/427.11/2022
NOMOR : 134.4/11/402.011/2022
NOMOR : 47 Tahun 2022
NOMOR : 415.4/10/411.010/2022
NOMOR : 188/09.02/KSB/404.101.1/2022
NOMOR : 415.4/24B/KSB/408.11/2022
NOMOR : 134.4/11/432.011/2022
NOMOR : 415.4/30/424.011/KSB/2022
NOMOR : 415.4/24/IX/KSB/434.011/2022
NOMOR : 415.4/25/438.1.1.4/2022
NOMOR : 130/0866/431.001.1/2022
NOMOR : 130.4/33/406.001.1/TKKSD-IX/2022
NOMOR : 415.4/13-KSB/435.011.3/IX/2022
NOMOR : 188/22/414.011/2022
NOMOR : 181/17/01/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **September**, tahun **Dua ribu dua puluh dua (22-09-2022)**, bertempat di Kota Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **R. ABDUL LATIF AMIN IMRON** : Bupati Bangkalan berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 35 Bangkalan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bangkalan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

II. **IPUK FIESTIANDANI** : Bupati Banyuwangi berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 100 Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

III. **RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

IV. **SALWA ARIFIN** : Bupati Bondowoso berkedudukan di Jalan Letnan Amir Kusman Nomor 2 Bondowoso, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**;

V. **FANDI AKHMAD YANI** : Bupati Gresik berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 245 Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**;

VI. **HENDY SISWANTO** : Bupati Jember berkedudukan di Jalan Sudarman Nomor 1 Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**;

VII. **MUNDJIDAH WAHAB** : Bupati Jombang berkedudukan di Jalan Wachid Hasyim Nomor 137 Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**;

VIII. **YUHRONUR EFENDI** : Bupati Lamongan berkedudukan di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 1 Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**;

IX. **THORIQUL HAQ** : Bupati Lumajang berkedudukan di Jalan Alun - Alun Utara Nomor 7 Lumajang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lumajang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN**;

X. **AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO** Bupati Madiun berkedudukan di Jalan Alun-alun Utara Nomor 1-3 Caruban Madiun, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Madiun, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESEPULUH**;

XI. **SUPRAWOTO** : Bupati Magetan berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Selatan Nomor 1 Magetan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magetan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESEBELAS**;

XII. **IKFINA FAHMAWATI** : Bupati Mojokerto berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 16 Mojokerto, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA BELAS**;

XIII. **MARHAEN DJUMADI** : Bupati Nganjuk berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Nganjuk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Nganjuk, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA BELAS**;

XIV. **ONY ANWAR HARSONO** : Bupati Ngawi berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT BELAS**;

XV. **INDRATA NUR BAYUAJI** : Bupati Pacitan berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprapto Nomor 8 Pacitan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pacitan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA BELAS**;

XVI. **BADDRUT TAMAM** : Bupati Pamekasan berkedudukan di Jalan Jokotole Barurambat Pamekasan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pamekasan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM BELAS**;

XVII. **M. IRSYAD YUSUF** : Bupati Pasuruan berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk Nomor 14 Pasuruan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasuruan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH BELAS**;

XVIII. **SLAMET JUNAIDI** : Bupati Sampang berkedudukan di Jalan Jamaluddin Nomor 1A Sampang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sampang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN BELAS;**

XIX. **AHMAD MUHDLOR** : Bupati Sidoarjo berkedudukan di Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN BELAS**;

XX. **KARNA SUSWANDI** : Bupati Situbondo, berkedudukan di Jalan P.B Sudirman Nomor 1 Sitobondo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sitobondo, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA PULUH**;

XXI. **ACHMAD FAUZI** : Bupati Sumenep berkedudukan di Jalan Dr. Cipto Nomor 33 Sumenep, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sumenep, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA PULUH SATU**;

XXII. **MOCHAMAD NUR ARIFIN** : Bupati Trenggalek berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 1 Trenggalek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Trenggalek, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA PULUH DUA**;

XXIII. **ADITYA HALINDRA FARIDZKY** : Bupati Tuban berkedudukan di Jalan Kartini Nomor 2 Tuban, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA PULUH TIGA**;

XIV. **MARYOTO BIROWO** : Bupati Tulungagung berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 37 Tulungagung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulungagung, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA PULUH EMPAT**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN, PIHAK KESEMBILAN, PIHAK KESEPULUH, PIHAK KESEBELAS, PIHAK KEDUA BELAS, PIHAK KETIGA BELAS, PIHAK KEEMPAT BELAS, PIHAK KELIMA BELAS, PIHAK KEENAM BELAS, PIHAK KETUJUH BELAS, PIHAK KEDELAPAN BELAS, PIHAK KESEMBILAN BELAS, PIHAK KEDUA PULUH, PIHAK KEDUA PULUH SATU, PIHAK KEDUA PULUH DUA, PIHAK KEDUA PULUH TIGA dan PIHAK KEDUA PULUH EMPAT yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PARA PIHAK** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Provinsi Jawa Timur.
2. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pengembangan potensi daerah maka **PARA PIHAK** memandang perlu bekerjasama.

Berdasarkan hal-hal di atas dan dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pengembangan Potensi Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengembangan potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah melalui sinergi program kegiatan dan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK**.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan sumber daya **PARA PIHAK** untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik yang efektif, efisien, serta sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengembangan potensi daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengembangan potensi daerah **PARA PIHAK**.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
   a. Bidang yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
   b. Bidang yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; dan
   c. Bidang yang menjadi urusan pemerintahan pilihan.

(3) Dalam melaksanakan kerja sama di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dan/atau antar **PIHAK** dengan Perjanjian Kerja Sama.

(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat menguasakan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam suatu *Addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 24 (dua puluh empat) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

PIHAK KEDUA	**PIHAK KESATU**
IPUK FIESTIANDANI	**R. ABDUL LATIF AMIN IMRON**
AZWAR ANAS	
PIHAK KEEMPAT	**PIHAK KETIGA**
SALWA ARIFIN	**RINI SYARIFAH**

PIHAK KEENAM

HENDY SISWANTO

PIHAK KELIMA

FANDI AKHMAD YANI

PIHAK KEDELAPAN

YUHRONUR EFENDI

PIHAK KETUJUH

MUNDJIDAH WAHAB

PIHAK KESEPULUH

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

PIHAK KESEMBILAN

THORIQUL HAQ

PIHAK KEDUA BELAS

IKFINA FAHMAWATI

PIHAK KESEBELAS

SUPRAWOTO

PIHAK KEEMPAT BELAS

ONY ANWAR HARSONO

PIHAK KETIGA BELAS

MARHAEN DJUMADI

PIHAK KEENAM BELAS

BADDRUT TAMAM

PIHAK KELIMA BELAS

INDRATA NUR BAYUAJI

PIHAK KEDELAPAN BELAS

SLAMET JUNAIDI

PIHAK KETUJUH BELAS

M. IRSYAD YUSUF

PIHAK KEDUA PULUH

KARNA SUSWANDI

PIHAK KESEMBILAN BELAS

AHMAD MUHDLOR

PIHAK KEDUA PULUH DUA

MOCHAMAD NUR ARIFIN

PIHAK KEDUA PULUH SATU

ACHMAD FAUZI

PIHAK KEDUA PULUH EMPAT

MARYOTO BIROWO

PIHAK KEDUA PULUH TIGA

ADITYA HALINDRA FARIZKY